

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi pembayaran royalti penggunaan lagu dan/atau musik oleh pertokoan di Surabaya melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik telah diterapkan oleh LMKN sebelum maupun setelah peraturan tersebut disahkan, karena peraturan ini hanya memperkuat undang-undang maupun peraturan yang ada. Lebih spesifiknya Peraturan ini membahas mengenai pengelolaan royalti yang dilaksanakan para pemilik layanan publik yang bersifat komersial kepada pemilik hak cipta ataupun hak terkait melalui LMKN, salah satunya yaitu pertokoan. Penerapan atas pelaksanaan tersebut telah dilakukan dengan baik oleh LMKN, tetapi masih banyak pelaku usaha pertokoan yang belum melaksanakan kewajiban untuk membayarkan royalti tersebut kepada LMKN. Bila dilihat dari tarif yang telah ditetapkan, pembayaran tersebut tidak terlalu berat untuk dibayarkan, namun hanya 9 dari 10 pertokoan yang telah membayarkan kewajibannya tersebut, terlebih yang telah membayarkan adalah pertokoan di dalam mall.
2. Kendala-kendala dalam implementasi royalti penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial pada layanan publik pelaku usaha pertokoan di Surabaya oleh LMKN berdasarkan PP No.56 Tahun 2021 tentang

Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik banyak dihadapkan dengan kendala yang ada pada internal maupun eksternal, antara lain dengan ketidaktahuan masyarakat dengan PP No.56 Tahun 2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik maupun peraturan lain yang membahas mengenai pembayaran royalti atas hak cipta lagu yang diputar pada pertokoan yang dikelola, sosialisasi yang terhambat yang dikarenakan Covid-19, adapun kendala terhambatnya pengembangan SILM yaitu pusat data lagu dan/atau musik, serta kendala kondisi ekonomi pelaku usaha pertokoan yang belum konsisten sehingga tidak membayarkan kewajibannya tersebut.

4.2 Saran

1. Kebijakan mengenai pembayaran royalti harus terus menerus diperkuat guna masyarakat dapat menghargai setiap karya cipta yang telah diciptakan oleh pemilik hak cipta maupun hak terkait. Pemenuhan atas hak ekonomi atas hak cipta yang telah diciptakan harus terpenuhi dengan baik, terlebih apabila hak cipta tersebut digunakan untuk kepentingan komersial. Pemilik hak cipta maupun hak terkait harus mendapatkan bagian dari penggunaan lagu dan/atau musik yang telah diciptakannya tersebut.
2. Sosialisasi mengenai royalti hak cipta lagu dan/atau musik harus tetap dilakukan oleh LMKN agar pemahaman kepada masyarakat dapat menyeluruh, selain itu agar pengelola pertokoan mengerti tujuan penarikan royalti tersebut. Dengan adanya sosialisasi yang menyeluruh

diharapkan semua pengelola pertokoan membayarkan kewajibannya kepada LMKN atas lagu dan/atau musik yang diputar di pertokoan tersebut.

3. Harus adanya ketegasan dari LMKN apabila terdapat pertokoan yang tidak membayarkan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Pemberian sanksi ini ditujukan agar memberikan efek jera bagi para pelaku usaha pertokoan dan juga agar pelaku usaha pertokoan dapat lebih menghargai serta mengapresiasi atas ciptaan karya seseorang, dengan ini pelaksanaan penarikan royalti hak cipta lagu dan/atau musik dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya.
4. Masyarakat umum terlebih pengelola pertokoan harus memiliki kesadaran diri serta rasa empati kepada pemilik hak cipta maupun hak terkait dengan membayarkan royalti atas pemutaran lagu dan/atau musik pada pertokoan mereka sesuai dengan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.